

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan tentu memiliki wilayah laut yang sangat luas, oleh karena itu Indonesia menjadi salah satu tujuan wisata laut di dunia. Beberapa tempat tujuan wisata di Indonesia yang terkenal adalah Nusa Penida di Bali, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Pemerintah berupaya terus-menerus untuk melakukan peningkatan terhadap potensi kekayaan laut Indonesia, dengan tujuan agar pertumbuhan perekonomian di Indonesia semakin meningkat dan Indonesia semakin dikenal di dunia internasional.¹

Selain tempat-tempat wisata di atas, ada juga tempat wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan kekayaan alam lautnya yaitu tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Manokwari salah satunya yaitu Teluk Sawaibu. Di Teluk Sawaibu terdapat dua pulau yaitu Pulau Mansinam dan Pulau Lemon. Pulau Mansinam dan Pulau Lemon merupakan dua pulau yang bersebelahan yang berada di pintu masuk Kabupaten Manokwari. Perjalanan menuju Pulau Mansinam dan Pulau Lemon dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit dari Manokwari dengan menggunakan kapal laut, *speedboat*, atau perahu.

¹<http://www.tokopedia.com/blog/travel-objek-wisata-indonesia-yang-terkenal-di-dunia/> diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 08.47

Pulau Mansinam merupakan tempat masuknya Injil pertama kali di Tanah Papua, yang dibawa oleh dua orang misionaris asal Jerman yaitu Carl Wilhelm Ottouw dan Johann Gottlob Geissler pada tanggal 5 Februari 1855 yang selanjutnya dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua. Banyak peninggalan sejarah terkait keberadaan Ottouw-Geissler yang dapat ditemui di Pulau Mansinam yaitu salib tugu peringatan masuknya Injil di tanah Papua, sisa bangunan gereja yang dulu pertama dibangun oleh Ottouw-Geissler, sumur tua yang dulu dibuat oleh Ottouw-Geissler sebagai sumber air yang berguna bagi seluruh penduduk pulau, dan patung Yesus Kristus yang merupakan bentuk penghargaan pemerintah Indonesia terhadap sejarah peradaban Papua di Mansinam. Selain beberapa peninggalan sejarah ini, Pulau Mansinam juga memiliki kekayaan bawah laut yang tidak kalah indah dengan objek wisata laut lainnya di Kabupaten Manokwari. Peninggalan-peninggalan sejarah dan kekayaan laut di Pulau Mansinam ini kemudian menjadikan Pulau Mansinam sebagai salah satu tujuan tempat wisata yang ada di Kabupaten Manokwari.²

Selain Pulau Mansinam, Pulau Lemon juga merupakan tempat wisata yang sudah terdaftar di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manokwari. Selain sebagai tempat wisata, Pulau Lemon juga menjadi pulau tempat tinggal sebagian masyarakat. Keindahan laut di Pulau Mansinam dan Pulau Lemon tentu menarik banyak wisatawan yang ingin berkunjung kesana, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar

²<https://www.kaskus.co.id/thread/5b7c5a2496bde6102b8b4567/indonesia-sebagai-negara-kepulauan-terbesar-di-dunia-iniindonesiaku> diakses pada 22 Agustus 2019, pukul 13.38

negeri. Berdasarkan pengamatan yang penulis lihat secara langsung, kegiatan pariwisata di kedua pulau ini belum berjalan dengan baik dan maksimal terkait hal pengelolaan sampah. Sampah yang ada di Pulau Mansinam dan Pulau Lemon ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Sampah-sampah ini bersumber dari sisa-sisa kegiatan masyarakat yang ada di pesisir pantai kota Manokwari kemudian mereka membuang sampah ke laut. Sampah-sampah tersebut kemudian terbawa oleh arus hingga sampai di Pulau Mansinam dan Pulau Lemon. Salah satu penyebab meningkatnya volume sampah ini karena kurangnya kesadaran masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan secara maksimal juga menjadi salah satu penyebab adanya penumpukan sampah. Adanya penumpukan sampah ini kemudian tidak dikelola dan ditanggapi serius oleh pemerintah sehingga membuat laut disekitar Pulau Mansinam dan Pulau Lemon menjadi tercemar.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut yang selanjutnya disebut PP No 19 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Sampah yang masuk ke laut merupakan salah satu komponen yang menjadi faktor turunnya kualitas lingkungan hidup.

Jika ini dibiarkan, dapat mengancam kehidupan ekosistem laut seperti rusaknya terumbu karang, tidak sedikit hewan laut yang ditemukan tewas akibat banyaknya sampah plastik, air laut menjadi semakin kotor, dan hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem pasir. Selain berakibat pada kehidupan ekosistem laut, sampah juga berdampak bagi kehidupan manusia. Kesehatan manusia akan terancam akibat tingginya bahaya racun yang digunakan sebagai bahan makanan hasil laut yang dikonsumsi oleh manusia, oleh sebab itu pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya laut sangatlah penting.³

Ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU PPLH disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran perusakan lingkungan hidup. Pemerintah tentu mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, khususnya dalam hal pencegahan pencemaran laut yang sampai saat ini belum dapat teratasi. Selain pemerintah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga harus dilakukan oleh masyarakat. Pasal 67 UU PPLH menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

³<http://aruna.id/2017/05/12/sampah-laut-ancaman-nyata-ekosistem-laut/> diakses pada 2 September 2019, pukul 14.30

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas diterangkan bahwa kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup harus dilakukan oleh semua orang, dalam hal ini adalah masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Pulau Mansinam dan Pulau Lemon.

Kenyataan yang terjadi adalah masyarakat belum mendukung jalannya pelestarian lingkungan hidup, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat terkait budaya membuang sampah pada tempatnya. Kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya kemudian menjadi masalah yang berbarengan dengan kurangnya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pencegahan pencemaran laut. Adanya masalah terkait sampah plastik ini dapat berpotensi menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan seperti gangguan kesehatan, gangguan keindahan laut, kerusakan terumbu karang, bahkan tidak sedikit sampah yang menumpuk terbawa oleh arus dan masuk ke laut sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup di bawah laut.

Berkaitan dengan sampah plastik sebagai akibat kegiatan pariwisata, pemerintah juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengelolaan dalam pelestarian lingkungan hidup. Tugas dan wewenang yang harus dilakukan yaitu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan

kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem terbuka yang telah ditutup, dan juga melakukan penyusunan serta menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya, namun pada realitanya pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup belum melaksanakan tugas secara optimal terkait dengan pemantauan dan pengawasan keberadaan sampah yang membawa dampak negatif bagi lingkungan laut di Teluk Sawaibu.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis menganggap perlu ada keseriusan untuk meneliti masalah yang terjadi mengenai pencegahan pencemaran laut akibat sampah plastik di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pencegahan Pencemaran Laut Akibat Sampah Plastik Di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari?

2. Apa saja kendala Pencegahan Pencemaran Laut Akibat Sampah Plastik Di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pencegahan pencemaran laut akibat sampah plastik di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari.
2. Untuk mengetahui kendala pencegahan pencemaran laut akibat sampah plastik di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan mengenai pencegahan pencemaran laut akibat sampah plastik di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi perhatian pihak-pihak terkait :

- a) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan terhadap lingkungan hidup khususnya dalam hal pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran laut.
- b) Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan pariwisata sebagai upaya pencegahan pencemaran laut dan pembangunan berkelanjutan terkait aktivitas pariwisata.
- c) Masyarakat dan pengunjung wisata di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari untuk dapat turut serta mendukung pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan pencemaran laut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pencegah Pencemaran Laut Akibat Sampah Plastik Di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari” merupakan keaslian penelitian bukan plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Sebagai pembandingan penulis memaparkan 3 penelitian yang terlebih dahulu telah melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Pariwisata Di Pantai Nabire Kabupaten Nabire

a. Identitas penulis

Nama : Marcelino Samuel

NPM : 130511428

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan sampah sebagai upaya penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan pariwisata di Pantai Nabire Kabupaten Nabire?
- 2) Apakah ada kendala dan solusi dalam pengelolaan sampah sebagai upaya penanggulangan pencemaran sebagai akibat kegiatan pariwisata di Pantai Nabire Kabupaten Nabire?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan sampah sebagai upaya penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan pariwisata di Pantai Nabire Kabupaten Nabire.

- 2) Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pengelolaan sampah sebagai upaya penanggulangan pencemaran sebagai akibat kegiatan pariwisata di Pantai Nabire Kabupaten Nabire.

d. Hasil Penelitian

- 1) Pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire belum berjalan dengan baik. Pemerintah baru menjalankan beberapa program untuk menangani masalah sampah. Penanganan tersebut antara lain, dengan melakukan tahap penampungan sampah di TPS yang berlokasi di Pasar Oyehe, Pasar Karang Tumaritis, Pasar Kalibobo dan Pasar Sore. Setelah tahap penampungan, kemudian sampah diangkut secara manual ke tempat pembuangan akhir yang berlokasi di Kalidiri. Namun di tempat pembuangan akhir ini tidak disertai dengan pengolahan sampah dengan kata lain sampah hanya ditimbun di TPA.
- 2) Kurangnya pengelolaan sampah secara maksimal di Kabupaten Nabire disebabkan oleh beberapa kendala, seperti belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran dari wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah daerah tentang larangan wisatawan yang membuang sampah di sembarang tempat, serta minimnya ketersediaan sarana pengelolaan sampah

seperti kurangnya alat pengangkut sampah dari sumber sampah hingga ke TPA yang berlokasi di Kalidiri.

2. Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus Di Kota Samarinda

a. Identitas penulis

Nama : Fransiska Septi Widiastuti

NPM : 100510268

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda?
- 2) Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda tersebut?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui cara pengelolaan sampah dari Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda.
- 2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah pasar di Kota Samarinda.

d. Hasil Penelitian

- 1) Pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus sudah dilakukan, namun belum maksimal sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Penyebab kurang maksimal pengelolaan sampah karena belum adanya pemilahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah.
- 2) Pengelolaan sampah yang kurang maksimal juga disebabkan karena beberapa kendala, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan pedagang yang tinggal di dalam Pasar Segiri akan budaya membuang sampah pada tempatnya, selain itu kendala lain juga datang dari masyarakat yang melintasi di Sungai Karangmumus sering membuang sampah ke dalam sungai, serta kurangnya koordinasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda (DKP Kota Samarinda) dan Badan Lingkungan Hidup maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pasar dalam

hal penanganan sampah di Pasar Segiri dan sampah yang berada di dalam Sungai Karangmumus.

3. Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Terhadap Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pati Jawa Tengah

a) Identitas penulis

Nama : Donny Indra Setyawan

NPM : 130511216

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati?

c) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati.

d) Hasil Penelitian

- 1) Pelaksanaan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati belum berjalan secara efektif dan maksimal. Kurang maksimal pengawasan ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh CV. Bumi Indo Pati dan PT. Dua Putra. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain dalam hal permasalahan izin lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Dalam pengawasan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dinilai kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap penanggung jawab usaha pabrik tersebut.
- 2) Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dikarenakan ada beberapa kendala, antara lain kekurangan jumlah tenaga kerja dalam melakukan pengawasan serta kurang jumlah tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya.

Selain dua hal itu, kendala lain yang terjadi adalah sarana dan prasarana yang tidak tersedia untuk mendukung jalannya pengawasan lingkungan, serta kurangnya kesadaran dari pihak penanggung jawab usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga penulis diatas, dalam hal fokus permasalahan. Skripsi pertama berfokus pada permasalahan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Skripsi kedua berfokus pada peran serta masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Skripsi ketiga berfokus pada pelaksanaan pengawasan lingkungan terkait hal kekurangan tenaga kerja dan juga kurangnya tanggungjawab pengusaha dalam menjaga lingkungan hidup. Kefokusan ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti terkait soal pencegahan pencemaran laut akibat sampah plastik di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari.

F. Batasan Konsep

1. Sampah Plastik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia plastik adalah bahan sintetis yang memiliki bermacam-macam warna seperti sisir, dompet, ember, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian tersebut sampah plastik dapat disimpulkan sebagai hasil dari sisa-sisa kegiatan manusia yang berasal dari bahan sintetis yang memiliki bermacam-macam warna seperti sisir, dompet, ember, dan lain.

2. Pencemaran Laut

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

3. Pencegahan Pencemaran Laut

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran laut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat dalam hal ini mengenai pencegahan pencemaran laut akibat sampah plastik di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini mengenai pencegahan pencemaran laut akibat sampah plastik di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari.
- b. Data sekunder terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer yang meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
 - e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

g) Peraturan Bupati Manokwari Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2) Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : pendapat hukum, narasumber, buku, hasil penelitian, internet, dan data yang terkait dengan pencegahan pencemaran laut di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur dan terbuka terkait dengan pencegahan pencemaran laut.
- b. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, dan internet.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Manokwari.

5. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok orang, kejadian, peristiwa, atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu. Sampel adalah elemen-elemen yang akan diteliti, yang akan mewakili seluruh

populasi. Penentuan sampel menggunakan teknik random sampling yaitu semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden :

- 1) Bapak Philip Manggaprouw, Ibu Maria Awom, Ibu Heni Mofu, Ibu Monika Mansawan, Ibu Agnes Rumadas, Kornelia Rumaseb, Rio Infandi, Cristina Rumsayor selaku masyarakat dan wisatawan yang tinggal dan berkunjung di Pulau Mansinam dan Pulau Lemon.
- 2) Bapak Fredy Risamasu selaku Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari.

b. Narasumber :

- 1) Bapak Willem A. Rumbrawer, A. Md., selaku Staf Bidang Destinasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- 2) Maikel H. R Kondologit selaku Ketua Organisasi Sobat Bumi Indonesia Wilayah 5.
- 3) Agus Yan Rumbewas selaku Ketua Komunitas Anak Air Manokwari.
- 4) Dian Anggi Ariyanti selaku Volunter Komunitas Rumah Belajar Pulau Lemon.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber dihubungkan dan dianalisis satu dengan yang lainnya. Proses penalaran adalah penyimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

